
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN
MELALUI DOWNLOAD PADA WEBSITE PENYEDIA LAGU GRATIS**

Joven Andis Hamdani

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
. Email : jovenandishamdani@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC adalah ciptaan lagu atau musik. Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*). Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu dikenakan tindak pidana berarti suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang yang hasil karyanya diperbanyak atau digandakan tanpa seijin dari penciptanya yang memiliki Hak Cipta memenuhi unsur tindak pidana apabila jika konsumen dimaksud membelinya dalam jumlah besar. Saran yang diharapkan adalah: agar Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Pengaturan terhadap sanksi pelanggaran Hak Cipta lagu baik dari sanksi pidana dan perdata maupun secara administratif harus dipertegas dan dijelaskan agar dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum HKI di wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, Pelanggaran Penyedia Lagu Gratis

ABSTRACT

Along with the development of technology and information today, the world of art in the form of songs, music and films has also experienced significant development. In turn, it will give birth to the concept of legal protection of intellectual property (*Intellectual Property*). One of the works protected by Law no. 28 of 2014 concerning Copyright based on Article 40 paragraph (1) UUHC is a song or music creation. Copyright will touch various aspects such as technological, industrial, social, cultural and various other aspects. However, the most

important aspect when it comes to the protection of intellectual works is the legal aspect. The method used in this research is normative legal research, namely research that refers to legal norms and principles contained in legislation and court decisions. The reason is based on the paradigm of dynamic relationship between theories, concepts and data which is a constant feedback or modification of theories and concepts based on the data collected. The conclusion obtained is that the protection of intellectual property rights is basically to give monopoly rights, and with this monopoly right, the owner of the intellectual property rights can enjoy the economic benefits of the intellectual property he gets. Legal liability is the perpetrator who directly commits copyright infringement (direct infringement). Sanctions for infringement of Song Copyrights are subject to criminal acts, meaning a violation of the Copyright of a person whose work is reproduced or duplicated without the permission of the creator who owns the Copyright fulfills the element of a criminal act if the intended consumer buys it in large quantities. The expected suggestions are: that the Government should take serious steps in dealing with the problem of song copyright infringement, especially the problem of illegal downloading, given the condition of the Indonesian people who are getting smarter to follow the development of existing technological sophistication. The songwriter or the holder of the rights to the song should register his creation even though registration in copyright is not mandatory, this is done in order to achieve a conducive situation in handling copyright infringement. The regulation of sanctions for infringement of song copyrights, both from criminal and civil sanctions as well as administratively, must be clarified and explained in order to anticipate the emergence of disputes as a consequence of the enactment of IPR legal protection in the territory of Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Song Copyright, Free Song Provider, Infringement

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah saranahiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan

komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dahulu informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti dengan hadirnya internet ini dapat dirasakan lebih cepat dalam kehidupan, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Merambah kepada dunia pendidikan, perdagangan.¹ Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga justru mempunyai dampak negatif seperti kepada bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet. Para pengguna internet

¹ Ok. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 519.

dengan bebas dan leluasa mengambil lagu yang tersedia di situs-situs penyedia layanan *download* kemudian diunduh dan disimpan dalam bentuk digital tanpa memperhatikan perlindungan hak cipta lagu tersebut yaitu hak moral dan tentunya hak ekonomi yang jelas merugikan pencipta.

Perkembangan teknologi informasi semakin hari dirasakan kian semakin meningkat. Dunia dirasakan seperti telepon. Perkembangan zaman seperti tanpa batas dikarenakan informasi yang terjadi antara negara dapat diketahui di negara lain dalam waktu yang cukup singkat. Arus pertukaran informasi yang berkembang semakin cepat, hal ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih seperti internet dapat memudahkan para penggunanya.

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari juga membawa konsekuensi terhadap pembajakan hak cipta lagu. Pembajakan lagu dengan bentuk kepingan VCD, CD atau DVD sudah beralih kepada media internet. Pembajakan melalui media internet ini lebih murah bahkan dapat dibidang gratis (*free*). Musik yang ada atau yang diinginkan oleh pengguna internet dapat diunduh (*download*)³ secara mudah dan gratis tanpa membayar royalti. Situs-situs yang tersedia di internet untuk mengunduh lagu cukup banyak jumlahnya, seperti: www.4shared.com, www.warungmp3.com, m.youtube.com, www.gudanglagu.com dan masih banyak lagi.

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang meliputi juga *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPS) mewajibkan Indonesia meratifikasi ketentuan HAKI dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu melalui Undang-undang (UU)

Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.²

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.³

Hasil karya cipta yang dilindungi bermacam-macam sebagai mana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UUHC. Dimana salah satunya di bidang seni yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf d. Penjelasan UUHC menyatakan lagu atau musik (selanjutnya disebut lagu)

² Penjelasan Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, alenia ketujuh

³ Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, hal 1

dalam UU ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Selain itu perlindungan hukum terhadap lagu di internet juga diatur di dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dimana Pasal 32 Ayat (1) menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Dimana ancaman hukumannya diatur didalam Pasal 48 Ayat (2) UU ITE :*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Pasal 25 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik mengandung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran terhadapnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, bukan UU ITE. Hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogate lex generali*, yang artinya peraturan atau UU yang bersifat khusus

mengesampingkan peraturan atau UU yang umum.⁶ Dengan demikian, walaupun UU ITE mengatur juga mengenai perlindungan hukum hak cipta tetapi lebih tepat digunakan UUHC sebagai dasar hukumnya.

Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan hasil karya cipta musisi dan lagu yang dipergunakan untuk keperluan komersial. Undang-Undang Hak Cipta memang tidak memberikan definisi mengenai royalti, namun Pasal 80 UUHC menyebutkan bahwa:⁴ (1) Kecuali di perjanjian lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- (1) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (3) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (4) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong

⁴ Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, hal 4

biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang besarnya berkisar 22-28% (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan, sepatutnya minta izin kepada sipemilik Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 89 Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.⁵

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan. Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa *download* lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini, sehingga tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.⁶

Perlindungan hukum hak cipta ini menganut sistem deklaratif yaitu sejak diumumkan tanpa harus melakukan pendaftaran yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang pertama HAKI. Hak cipta ini dilindungi berbeda dengan pengaturan di bidang HAKI lainnya yang menganut sistem konstitutif yang memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sebelumnya kemudian baru dilindungi seperti HAKI di bidang Merek dan Paten.

5 Linda agustina, "Perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa

download lagu gratis dalam median internet" (Makasar: UNHAS, 2012), hal 3- 4

6 Linda agustina, *Op Cit*, hal 4

Perlindungan terhadap HaKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan hukum dan ekonomi, terutama dalam pandangan internasional karena selanjutnya pertikaian HaKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis untuk meraih keuntungan.⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada sub-bab sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran melalui *download* pada *website* penyedia lagu gratis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta pada *website*?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran melalui *download* pada *website* penyedia lagu gratis?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara penelitian yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum

yang ada dalam masyarakat.³⁷ Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.⁹

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan kepengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis.

Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan

⁷ Suyud Margono, "Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu", CV. Novindo, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2001), hal. 9

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.105.

⁹ Ibid, hal. 106

pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Illegal downloading dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana difokuskan terhadap banyaknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di internet dengan jalan mengambil (*download*) lagu secara gratis tanpa izin atau sepengetahuan dari pencipta lagu yang sebenarnya. Ketika musik *download* tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 112 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE ditentukan:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah Pemerintah khususnya pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mampu mengambil langkah pemblokiran, yang kemudian langkah tersebut juga tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Selain langkah pemblokiran, langkah lain yang dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni sosialisasi tentang "*stop illegal downloading*". Namun hal itu juga tidak memberikan perubahan yang signifikan.¹⁰

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering publik. Dimasukkannya masalah HKI kedalam bagian dari GATT melalui TRIPs, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.¹¹

Di dalam Hak Cipta dikenal azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum. Untuk pengamanan pada karya cipta tersebut akan lebih baik seandainya didaftarkan, khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada Dengan memperhatikan hak-hak

10 www.kominfo.go.id

11 Rahardi Ramelan, *Ekspresi Kebudayaan Tradisional dalam Globalisasi, Perlindungan HKI atau Pengakuan*, (www.leapidea.com, 2007).

tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Hak Bertentangan dengan kepentingan Cipta menjadi lebih baik, Hal ini disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka pengembangan kemampuan nasional, dengan memperhatikan pentingnyaperanan dan penggunaan, maka sudah waktunya untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta ini.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka menampilkan, memperagakan atau mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya senilainnya.

Pemegang Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah

dilindungi hak cipta telah dikopi.¹²

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-undang Hak Cipta ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama. Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 25 yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Banyak hal yang menyebabkan *illegal downloading* ini terus berlanjut. Banyaknya situs-situs ilegal bisa jadi disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat canggih dan sangat mudah untuk diakses oleh kalangan masyarakat. Selain itu, dalam media internet juga situs-situs ilegal inilah yang sangat banyak dikunjungi oleh pengguna internet, bahkan dalam skala besar, dibanding dengan situs-situs legal. Masyarakat mengambil (*download*) lagu di internet pada umumnya tidak mengetahui bahwa situs yang digunakan untuk mengambil (*download*) lagu tersebut adalah ilegal atau mengandung unsur pelanggaran hak cipta. Namun, sebagian besar juga disebabkan karena faktor ekonomis hingga masyarakat

12 Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 6

cenderung memilih situs yang menawarkan *download* lagu secara gratis meskipun mereka tahu bahwa hal itu adalah pelanggaran hak cipta. Beberapa situs yang dianggap ilegal dan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni :¹³

1. Gudanglagu.net
2. Mp3lagu.com
3. Pandumusica.info
4. Mp3bos.com
5. Musik-flazher.com
6. Misshacker.com
7. Abmp3.com
8. Mp3bear.com
9. Freedownloadmp3.com
10. Plasamusic.com
11. Gudanglagu.com
12. Mp3gratis.net
13. Warungmp3.com
14. Musik-corner.com
15. mp34shared.com
16. index-of-mp3.com
17. trendmusik.com
18. Katalogmp3.info
19. mp3downloadlagu.com
20. dewamp3.com

Namun pada kenyataannya setelah dibuktikan kembali ternyata yang telah terblokir atau sudah tidak aktif hanya 2 dari 20 situs tersebut, 18 situs yang lainnya masih aktif melakukan *upload* dan *download* lagu secara gratis. Terlepas dari situs legal yang ada, beberapa situs ilegal yang diteliti ketika dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan justru melakukan beberapa spekulasi agar terlihat seperti situs legal. Dari 20 situs yang dianggap ilegal oleh Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, di antaranya Gudanglagu.com, Musikcorner, dan Misshacker.com Keterbatasan situs yang diteliti disebabkan karena sulitnya berkomunikasi dengan *admin* (pembuat) dari beberapa situs yang dianggap ilegal

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum dikatakan ilegal sebab situs ini mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam proses *upload* lagu.

Selanjutnya, untuk situs ilegal yang kedua yaitu Musik-corner.com. Penegasan terhadap Musik-corner.com sebagai situs ilegal dapat dilihat dengan proses *download* lagu dalam situs ini yang dilakukan sepenuhnya secara gratis dan sama sekali tidak menyediakan layanan berbayar baik perlagu maupun secara berkala. Selain itu, dalam situs ini mempublikasikan kepada seluruh pengunjungnya *link* untuk *men-download* lagu yang merupakan hasil dari proses *upload* yang dilakukan sendiri.

Mengenai pertanggungjawaban pihak penyedia situs ilegal ini, dalam perkembangannya pelanggaran hak cipta melalui media internet biasanya dibebankan kepada *Internet Service Provider* (ISP) jika provider menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internetnya. Namun tidak selamanya provider dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap semua pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *user* yang *log in* keinternet.

Dengan melihat kondisi dari situs ilegal tersebut di atas, maka diungkapkan oleh pihak penyedia situs justru menjadi sebuah penyimpangan, sebab ketika dikatakan sebagai situs ilegal, situs tersebut mengalihkan kedudukannya sebagai situs ilegal menjadi situs legal dengan memposisikan diri mereka sebagai situs pencari lagu, bukan penyedia lagu dan hal tersebut telah bertentangan dengan undang-undang.

Selain situs ilegal tersebut di atas, berikut ini memilih satu situs ilegal yang selama ini dilihat sebagai situs legal, situs tersebut adalah 4shared.com. Sekilas tentang 4shared yaitu 4shared

¹³<http://kominfo.go.id/berita/detail/2932/Ke-mkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+>

Musik+Ilegal, diakses tanggal 10Maret 2015

memungkinkan bagi para penggunanya untuk dapat mengunggah dan mengunduh berkas dalam jaringan menggunakan perambah web. Berkas yang telah diunggah akan disimpan dalam jaringan dan kemudian akan diberi alamat URL dan tautan web yang unik yang memungkinkan bagi pemilik akun atau pun pengguna lain baik yang terdaftar ataupun tidak untuk dapat mengunggah dan berbagi-pakai berkas tersebut.¹⁴

Beberapa perwakilan dari Industri Musik Indonesia meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk segera menindak lanjuti pemblokiran atau penutupan beberapa *link* ilegal yang terdapat dalam situs berbagi-pakai 4shared ini.⁹⁹ Sementara pihak dari penyedia situs 4shared sendiri justru menantang Industri Musik Indonesia dengan meminta laporan beberapa *link* URL yang dianggap ilegal oleh Industri Musik Indonesia jika memang ada.

Sanksi pidana hak cipta merupakan delik biasa, hal ini berarti Polisi sebagai penegak hukum bisa segera bertindak terhadap pelanggar Hak Cipta tanpa didahului adanya pengaduan dari si korban. Penggandaan karya cipta dengan menggunakan media cakram optik jika dibiarkan terus menerus terjadi akan berdampak negatif karena dapat mengancam perdagangan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota WTO. Sejumlah besar lagu dan musik digandakan untuk tujuan pribadi. Dalam undang-undang Hak Cipta di sebagian besar negara, penggandaan seperti ini dapat dilakukan secara legal tanpa sepengetahuan si pemilik Hak Cipta.

Pengaturan tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta sudah diatur dalam Pasal 112 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, antara lain sebagai berikut yaitu :

Setiap Orang yang dengantampa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, maka dapat juga pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mencakup pembinaan Hak Cipta (Departemen Hukum dan HAM) diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:¹⁵

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain

¹⁴ Wordpress.com/2015/04/14/sekilas-tentang-4shared/, diakses tanggal 14 April 2015

¹⁵ Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 110

- berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara, setelah melalui pemeriksaan perkara, gugatan pihak pencipta selaku pihak penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang berangkutan.¹⁶

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan (Menurut Pasal 60 ayat (5) UUHC dan gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat

¹⁶ Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, hal 6

ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Setiap Orang yang dengan tanpapak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹¹¹ Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpapak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpapak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap pelanggaran melalui *download* pada *website* penyedia lagu gratis sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak cipta, tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik. Dimasukkannya masalah HKI kedalam bagian dari GATT melalui

TRIPs, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.

2. Pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*).

Pertanggungjawaban pihak penyedia situs ilegal ini, dalam perkembangannya pelanggaran hak cipta melalui media internet biasanya dibebankan kepada *Internet Service Provider* (ISP) jika provider menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internetnya. Namun tidak selamanya provider dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap semua pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *user* yang *log in* ke internet.

3. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu dikenakan tindak pidana berarti suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang yang hasil karyanya diperbanyak atau digandakan tanpa seijin dari penciptanya yang memiliki Hak Cipta memenuhi unsur tindak pidana apabila jika konsumen dimaksud membelinya dalam jumlah besar. Pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta sudah diatur dalam Pasal 112 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Saran

- a. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia

yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.

- b. Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masyarakat dalam hal ini seharusnya mampu mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi ilegal menjadi budaya berbayar murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara.
- c. Pengaturan terhadap sanksi pelanggaran Hak Cipta lagu baik dari sanksi pidana, perdata maupun secara administratif tidak hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tetapi juga harus diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) harus dipertegas dan dijelaskan agar dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekwensi diberlakukannya perlindungan hukum HKI di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: AkademikaPresindo, 1990
- Agustina, Linda, *“Perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam median internet”* Makasar: UNHAS, 2012
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010.
- Suyud Margono, *“Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang. Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”*, CV.

Novindo, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2001

B. JURNAL

- Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, hal 4

C. INTERNET

- <http://kominfo.go.id/berita/detail/2932/Kemkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+Musik+Ilegal>, diakses tanggal 10 Maret 2015
- Wordpress.com/2015/04/14/sekilas-tentang-4shared/, diakses tanggal 14 April 2015
- Rahardi Ramelan, *Ekspresi Kebudayaan Tradisional dalam Globalisasi, Perlindungan HKI atau Pengakuan*, (www.leapidea.com, 2007).
- www.kominfo.go.id

D. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta